



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu - Lampung

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

NOMOR : 35/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah penyimpangan dan kesalahan dalam laporan keuangan perlu dibentuk Tim Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU.**
- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU antara lain sebagai berikut :
1. Membuat kartu kendali;
 2. Membuat laporan SPIP triwulan dan tahunan;
 3. Memastikan bahwa pengakuan, pengukuran dan pelaporan akun LRA telah sesuai dengan SAP serta akurasi, kehandalan dan keabsahan LRA telah terpenuhi;
 4. Memastikan bahwa aspek formal LK UAKPA dan kecukupan pengungkapan informasi dalam CALK UAKPA telah terpenuhi;

- KETIGA : Masa kerja kelompok kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU selama 3 (tiga) bulan yaitu bulan Januari, Juli dan Oktober 2019.
- KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim bertanggung jawab serta melaporkan tugasnya kepada Ketua dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 7 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,



A. ANDOYO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PRINGSEWU
 NOMOR : 35/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/1/2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

TIM PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA
1	A. ANDOYO, S.Sos., M.T.I	Ketua KPU	PENGARAH
2	HENDERI MUZANNI, S.Ag., M.M	Anggota KPU	PENGARAH
3	DEWANTO DWI UTOMO, S.H NIP. 196512181995031001	Sekretaris KPU	PENANGGUNG JAWAB
4	SUROTO, SE NIP. 196409081990031006	Kasubag Umum	KETUA
5	NURUDIN, SE NIP. 197305012005011008	Kasubag Program	SEKRETARIS
6	NOVRIZALDO, S.H., M.H NIP. 198611012010011009	Kasubid Penyusunan APBD BPKAD Pringsewu	ANGGOTA
7	ATEK LIS INDRIYANI, S.E NIP. 198311092010122002	Staf	ANGGOTA
8	KHOIRUL ANWAR, S.E NIP. 198106052007011013	Staf	ANGGOTA
9	TEDI SABARA, A.Md NIP. 198409162010121003	Staf	ANGGOTA
10	FATONAH, A.Md NIP. 198410142010122005	Staf	ANGGOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PRINGSEWU,

